



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 224 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah secara efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Tengah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang / 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 20);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;

g. melakukan/3

- g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
- h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di BPPKAD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 207 Tahun 2024 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 September 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/ 224 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Pembina	: Gubernur Papua Tengah
Pengarah	: Wakil Gubernur
Ketua	: Sekretaris Daerah
Wakil Ketua	: Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah
Sekretaris	: Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah
Anggota	: 1. Asisten Administrasi Umum
	2. Kepala Biro Hukum Setda
	3. Kepala Biro Organisasi Setda
	4. Kabid Penyusunan Anggaran Daerah pada BPPKAD
	5. Kabid Perbendaharaan, Akutansi dan Pelaporan pada BPPKAD
	6. Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada BPPKAD
	7. Kabid Pemungutan PDRD pada BPPKAD
	8. Kabid Barang Milik Daerah pada BPPKAD
	9. Kabag Perundang-Undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda
	10. Kasubid Anggaran I Bidang Penyusunan Anggaran Daerah BPPKAD
	11. Kasubid Anggaran II Bidang Penyusunan Anggaran Daerah BPPKAD
	12. Kasubid Dukungan Teknis Perencana Anggaran Daerah Bidang Penyusunan Anggaran Daerah BPPKAD
	13. Marthen G. Erari, SKM.m M.Ec.Dev.
	14. Irfan R. Sapulete, S.STP.
	15. Ishak Y. Saflembolo, S.STP.
	16. Jim R. Tebay, S.E.
	17. Alfrida Madai, S.IP.
	18. Sihol P. Tambunan, S.T.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/224 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

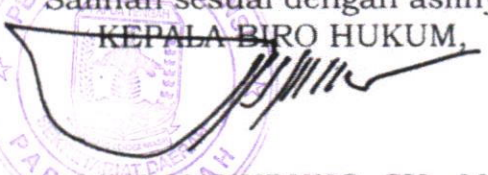
SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT

Ketua : Sekretaris BPPKAD

Sekretaris : Kasubag Keuangan Sekretariat BPPKAD

Anggota : 1. Jhon Charles Sinambela, S.H.
2. Friska Sitorus, S.Sos.
3. Mustakdir, S.T.
4. Yerijel P.Enumbi, S.Tr.I.P.
5. Doliyus Harniawan Bitara
6. Muhammad Nurhidayat
7. Budi Warsito

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002